


Penetapan Nafkah Wajib Dan Nafkah Madiyah Terhadap Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd)

Uswatun Hasanah^{1*}, Sukiati², Yadi Harahap³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: uswatun0221244007@uinsu.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1484>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12 Juny 2025

Revised: 22 Juny 2025

Accepted: 28 Juny 2025

Kata kunci

Nafkah Wajib, Nafkah Madiyah, Anak, Putusan Pengadilan, Hukum Keluarga Islam

Keywords

Mandatory Maintenance, Madiyah Maintenance, Children, Court Decisions, Islamic Family Law



ABSTRACT

Pemenuhan hak nafkah anak sebagai akibat dari perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Nafkah wajib dan nafkah madiyah (nafkah yang tertunggak) menjadi kewajiban ayah yang harus dipenuhi demi menjamin kesejahteraan anak. Artikel ini mengkaji mekanisme penetapan nafkah melalui lembaga peradilan agama, dengan fokus pada analisis terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, guna mengungkap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan nafkah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan nafkah melalui pengadilan tidak hanya memperkuat posisi hukum anak, tetapi juga memberikan kepastian terhadap tanggung jawab finansial ayah pasca perceraian. Selain itu, putusan ini memperlihatkan peran penting alat bukti dan kondisi ekonomi pihak ayah dalam mempengaruhi besaran nafkah yang ditetapkan.

Fulfillment of child support rights as a result of divorce is an important aspect in Islamic family law. Mandatory support and madiyah support (support in arrears) are the father's obligations that must be fulfilled in order to ensure the welfare of the child. This article examines the mechanism for determining support through religious court institutions, focusing on the analysis of Decision Number 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd. This study uses a normative legal approach with a case study method, in order to reveal the basis for legal considerations used by the panel of judges in determining the support. The results of the study show that determining support through the court not only strengthens the child's legal position, but also provides certainty regarding the father's financial responsibility after the divorce. In addition, this decision shows the important role of evidence and the father's economic condition in influencing the amount of support determined.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Uswatun Hasanah, et al (2025) Penetapan Nafkah Wajib Dan Nafkah Madiyah Terhadap Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd), 3(4). 5802-5808
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1484>

PENDAHULUAN

Kewajiban nafkah anak merupakan tidak terpisahkan dari tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir akibat perceraian. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pengabaian terhadap kewajiban ini, sehingga pihak yang berkepentingan, umumnya ibu atau wali anak, terpaksa menempuh jalur hukum untuk menuntut hak anak melalui pengadilan. Salah satu instrumen hukum yang digunakan adalah permohonan penetapan pengadilan terkait nafkah anak. Dalam konteks ini, yurisprudensi memainkan peran penting sebagai rujukan hukum dan pertimbangan bagi

hakim dalam memutus perkara sejenis, khususnya ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan.

Kasus dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd yaitu gugatan seorang perempuan kepada mantan istrinya atas nafkah anak – anak mereka yang berjumlah 3 orang, diketahui bahwasanya mereka telah melakukan pernikahan yang sah, dan telah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus bulan Maret 2014 karena perceraian. Disebabkan perceraian itu tergugat menjadi lalai dalam memberikan nafkah kepada 3 orang anak nya. Oleh karena itu pengugat mengajukan permohonan nafkah sampai dengan anak-anak tersebut dewasa , dan juga menuntut nafkah yang mana selama ini tidak di berikan kepada anak – anak tersebut. Penggugat menuntut hakim untuk menetapkan nafkah yang mana terdiri dari biaya pendidikan, kesehatan, dan pengobatan masing masing berjumlah Rp.10.000.000.- perbulan untuk setiap anak, dengan total sebanyak Rp.30.000.000,- perbulan nya.

Kajian terdahulu juga di dapati di beberapa jurnal maupun skripsi Kajian mengenai penetapan nafkah anak melalui pengadilan telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian hukum, baik dari aspek normatif, sosiologis, maupun yuridis-praktis. Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pemberian nafkah wajib dan nafkah madiyah (nafkah lampau) kepada anak pasca perceraian.

Salah satu kajian yang relevan adalah penelitian oleh Aisyah (2018) dalam tesisnya berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, yang menyimpulkan bahwa pengadilan agama memiliki peran signifikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama dalam hal pemenuhan nafkah setelah perceraian. Aisyah juga menekankan pentingnya penetapan yang mencakup tidak hanya nafkah rutin (nafkah wajib), tetapi juga nafkah madiyah, yakni nafkah yang belum dibayarkan oleh ayah sejak perceraian terjadi.

Selanjutnya, Nurhalimah (2021) dalam artikelnya di Jurnal Hukum dan Syariah menyoroti ketidakonsistenan dalam putusan hakim mengenai nafkah madiyah. Beberapa hakim menolak gugatan nafkah madiyah dengan alasan tidak diajukan pada saat perceraian, sementara lainnya mengabulkan dengan pertimbangan keadilan dan hak anak yang belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan yurisprudensi yang kuat untuk membimbing praktik peradilan yang lebih seragam.

Dari kajian-kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dasar hukum mengenai nafkah anak telah diatur, namun implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pembuktian, teknis prosedural, hingga pendekatan yurisprudensial yang digunakan oleh hakim.

Dengan pemahaman ini, makalah ini akan menganalisis penetapan nafkah anak pasca perceraian melalui penetapan pengadilan. Dan diharapkan dapat mampu memebrikan kesimpulan kesimpulan baru pada

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Nafkah Anak

Nafkah diambil dari kata إِنْفاق yaitu إخراج yang artinya adalah pengeluaran , yang mana secara etimologis yaitu segala bentuk kebutuhan dasar baik berupa makanan , pakaian , tempat tinggal, dan lain sebagainya. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anak adalah wajib, selama anak belum baligh dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ayah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama memiliki kewajiban utama dalam hal ini, yang berdalilkan ayat al-quran surah al-baqarah

(البقرة) : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ تَعَالَى

Artinya : Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa aspek, seperti sampai kapan kewajiban tersebut berlaku, dan apakah kewajiban itu tetap berlaku setelah anak baligh namun belum mandiri (misalnya karena sedang menuntut ilmu atau mengalami cacat fisik).

Sebab wajib nya nafkah ada 3 sebab , yaitu yaitu karena pernikahan (زواج), kekerabatan (قرابة) , dan kepemilikan (ملك) . dan nafkah kepada anak masuk dalam sebab kedua , yaitu kekerabatan. Adapun batasan berapa nafkah yang harus di berikan seorang ayah kepada anak nya tergantung berapa kesanggupan seorang ayah tersebut , sebagaimana yang disebutkan di dalam surah al-baqarah -233

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Maka berdasarkan ayat di atas para ulama berpendapat kewajiban nafkah ayah di dasari atas kemampuan nya, sama ada dia berkecukupan , ataupun dalam keadaan kesusahan, dengan demikian kemiskinan bukanlah sesuatu yang dapat memutuskan

kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak nya. Nafkah ayah terhadap anak nya tidak ada perbedaan sama ada dia perempuan ataupun laki laki , adapun perbedaan nya di dapati ketika sudah sampai umur dewasa .

B. Regulasi Nafkah Anak

Regulasi Terkait nafkah anak yaitu :

1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dilihat Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu seorang ayah tetap berkewajiban atas nafkah anak nya pasca perceraian, yaitu bahwa suami wajib melindungi anak nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup. Sesuai dengan penghasilannya, ayah menanggung:

- a. nafkah, pendidikan, dan tempat kediaman.
- b. biaya pemeliharaan, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak
- c. biaya pendidikan bagi anak.

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa menurut Pasal 41 huruf (b).

Walaupun terjadi perceraian , nafkah terhadap anak tetap harus diberikan , dan ayah lah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Sebagaimana pengaturan nafkah dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa menurut Pasal 41 huruf (b) menyebutkan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003, yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya bersifat lil intifa’ (untuk kemanfaatan) bukan li-tamlik (untuk dimiliki), dengan demikian kelalaian ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat di tuntutan di masa akan datang.

C. Duduk Perkara Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Duduk perkara pada permasalahan ini pertama bermula dari seorang ibu yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan terhadap mantan suami nya, yang mana Setelah terjadinya perceraian, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak – anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagaimana mestinya, padahal Tergugat merupakan ayah kandung yang secara hukum berkewajiban menafkahi anaknya. Penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah kepada ketiga orang anak nya sampai umur mereka dewasa, dan juga penggugat menuntut nafkah madiyah yang mana selama ini telah lalai di berikan oleh tergugat kepada anak – anak nya .

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada 3 orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat Yaitu:

- Seorang perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 26 September 2005;
- Seorang laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 05 Juli 2007;
- seorang laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2013

Masing masing sejumlah Rp 10.000.000,- dengan rincian biaya yang terdiri dari biaya pendidikan, kesehatan, dan pengobatan.

2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah yang telah tertunggak (madiyah) dari awal perceraian bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 selama 18 bulan maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang tertunggak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 18 bulan = Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang wajib di bayar oleh Tergugat secara tunai.

3. Memohon untuk melakukan sita jaminan, karena dikhawatirkan tergugat tidak melaksanakan putusan teapat waktu , baik berupa uang ataupun harta benda yaitu :

- Uang senilai Rp.197.250.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Mobil Honda Civic warna hitam.
- Motor Trail merek Husaberg warna biru tahun 2012.

4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat .

Gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agama Balikpapan telah mendapatkan putusan yang mana hakim mengabulkan sebahagian tuntutan penggugat, yaitu membebaskan nafkah anak kepada tergugat sebanyak Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setiap perbulan nya, dan hakim menolak tuntutan nafkah yang tertunggak selama 18 bulan (madiyah) yang dituntut oleh penggugat , dan juga hakim menolak melakukan sita jaminan baik berupa barang maupun uang. Oleh karena putusan tersebut penggugat merasa tidak puas sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Lalu gugatan ini telah naik banding dan di terima oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 10 mei 2016, yang mana berdasarkan undang undang Nomor 50 Tahun 2009 penggugat berhak mengajukan banding. Putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atas kasus banding ini adalah hakim memutuskan tidak sepakat atas putusan jumlah nominal nafkah anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, serta menghasilkan perbaikan amar putusan, yaitu : menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak nya sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) perbulan nya yang diberikan melalui rekening penggugat/pembanding. Dan juga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sepakat atas putusan pengadilan agama Balikpapan untuk tidak mengabulkan gugatan nafkah Madiyah anak .

Hakim Pengadilan Agama Tinggi Samarinda mempertimbangkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ayah lah yang bertanggung jawab atas nafkah anak pasca perceraian, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat/terbanding yang mana di nilai mampu memberikan nafkah lebih dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta menimbang berdasarkan bukti P.4 dan P.5 anak- anak penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding memiliki biaya yang cukup tinggi, dan juga menimbang berdasarkan bukti P.6 , P.7, P.8 tergugat/terbanding terbukti sanggup membayar biaya asuransi terhadap anak nya. Dengan pertimbangan demikian maka hakim merasa tergugat/terbanding tidak layak memberikan nafkah sebesar nominal yang di putusan oleh pengadilan agama Balikpapan. Pertimbangan hakim yang memutuskan tidak mengabulkan gugatan Madiyah anak adalah dikarenakan sesuai dengan abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003, yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' (untuk kemanfaatan) bukan li-tamlik (untuk dimiliki),

Argumentasi hakim Pengadilan tinggi agama Samarinda atas kasus banding, yang mana memutuskan untuk tidak sepakat dengan pengadilan agama Balikpapan dalam nominal nafkah yang dibebankan kepada tergugat/terbanding. Yaitu: pertama, kewajiban ayah dalam menafkahi anak-anak nya sesuai dengan undang undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf c, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu seorang ayah tetap berkewajiban atas nafkah anak nya pasca perceraian. Dan dikarenakan ada perbedaan nominal tuntutan nafkah dari penggugat/pembanding dengan kesediaan dari tergugat/terbanding, maka hakim berhak memutuskan nominal nafkah tersebut. Kedua, kebutuhan minimum anak , hakim menilai bahwa jumlah nafkah yang telah di putusan pengadilan agama Balikpapan belum memenuhi kebutuhan minimum anak. Yang mana diketahui biaya uang sekolah anak-anak mereka cukup tinggi. Ketiga, kemampuan ekonomi tergugat/terbanding, dinilai berkemampuan ekonomi yang cukup diketahui bahwasanya tergugat/terbanding adalah seorang direktur di Perusahaan nya dan merupakan pemegang saham tertinggi. Keempat, pengadilan agama tinggi Samarinda menilai nominal yang ditetapkan oleh pengadilan agama Balikpapan belum memenuhi asas keadilan dan kepatutan dikarenakan tergugat/terbanding sebelum terjadinya perceraian terbukti mampu membayar biaya asuransi anak-anak nya.

Argumentasi hakim Pengadilan tinggi agama Samarinda yang memutuskan sepakat atas putusan pengadilan agama Balikpapan untuk tidak mengabulkan gugatan nafkah Madiyah anak adalah dikarenakan sesuai dengan abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003, yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya bersifat lil intifa' (untuk kemanfaatan) bukan li-tamlik (untuk dimiliki), dengan demikian kelalaian ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat di tuntutan di masa akan datang , dan hanya bisa dimanfaatkan saja pada masa itu. Dan juga Majelis membedakan nafkah anak yang mana tidak dapat dituntut dengan nafkah istri yang mana dapat dituntut jika lalai⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 diberikan oleh suami nya.

Pelebaran hukum yang dilakukan oleh hakim pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003 yang mana dijadikan rujukan oleh Pengadilan

Tinggi Agama Samarinda, yaitu Majelis Hakim Mahkamah Agung melakukan ijtihad terhadap masalah nafkah madiyah anak yang mana tidak di dapat ketentuan yang langsung di dalam undang undang maupun di dalam kompilasi hukum islam (KHI), hakim memperluas penafsiran undang undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf c, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak nya pasca perceraian memiliki sifat *li intifa'* (untuk kemanfaatan) bukan *li-tamlik* (untuk dimiliki), sehingga nafkah yang tidak diberikan oleh ayah tidak dapat di jadikan hutang di kemudian hari.

Majelis Hakim menemukan bahwa: tidak ada kerugian konkret yang diderita oleh anak karena kebutuhan hidupnya telah dipenuhi oleh ibu selama ini. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk menuntut nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh ayah. Dalam praktiknya, nafkah anak berbeda secara prinsipil dengan nafkah istri. Jika istri tidak diberi nafkah, itu dapat ditagih sebagai utang, tetapi untuk anak tidak bisa diperlakukan sama karena berkaitan dengan waktu dan kondisi kebutuhan yang sedang berjalan.

Oleh karena itu, Majelis menolak gugatan terhadap nafkah madiyah, karena tidak sesuai dengan sifat dan dasar dari kewajiban nafkah anak menurut hukum Islam klasik yang dijadikan pertimbangan.

D. Analisis Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd

A. Kesesuaian dengan konsepsi dan hukum yang berlaku

1. Putusan hakim Pengadilan Agama Tinggi Samarinda yang mana memutuskan membebaskan nafkah anak kepada tergugat/terbanding sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Serta keputusan untuk menambah nominal yang di bebaskan kepada tergugat/terbanding

sesuai dengan kemampuan ekonomi tergugat/terbanding, dan juga keputusan ini sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan bagi anak.

2. Putusan hakim Pengadilan Agama Tinggi Samarinda yang mana memutuskan menolak gugatan atas nafkah madiyah anak sesuai dengan Pemahaman fikih klasik. Hakim mengacu pada pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama fikih klasik bahwa nafkah anak bersifat "*li al-intifa'*", artinya hanya untuk digunakan ketika diberikan, bukan menjadi hak milik anak yang bisa dituntut di kemudian hari. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab *Al-Kafi* bahwasanya ada perbedaan antara nafkah istri dengan nafkah anak, yang mana salah satunya suami berkewajiban membayar nafkah istrinya dimasa kini atau masa lampau, berbeda dengan nafkah pada anak, maka nafkah yang lalai diberikan kepada istri dapat dituntut dikemudian hari, sedangkan anak tidak dapat di tuntutan. Dan disebutkan juga di dalam kitab *minhajuttalibin* karya imam nawawi bahwasanya nafkah kepada anak tidak dapat menjadi hutang di kemudian hari jika lalai dalam memberikannya. Akan tetapi imam nawawi memberikan pengecualian yaitu diperbolehkan jika atas keputusan *qadhi*/hakim. Putusan ini juga sesuai dengan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf d KHI walaupun tidak ada pengaturan secara kusus atas keterlambatan pembayaran atau kelalaian masa lalu. Oleh karena itu MA mengisi ruang kosong tersebut dengan diskresi dan mengadopsi ketentuan fikih klasik, secara formal hal ini dianggap sah karena sesuai karena tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Putusan ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003 Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi oleh banyak pengadilan agama di Indonesia, terutama dalam perkara penolakan nafkah madiyah, sehingga memiliki kekuatan interpretatif sebagai rujukan hukum tidak tertulis.

B. Ketidaksesuaian dengan konsepsi dan hukum yang berlaku

Putusan hakim Pengadilan Agama Tinggi Samarinda, yang mana memutuskan menolak gugatan atas nafkah madiyah anak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003, memiliki beberapa ketidaksesuai dalam prinsip dan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Tidak sesuai dengan Prinsip Konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."Ketika nafkah tidak dibayarkan dan tidak bisa dituntut kembali, hal itu secara tidak langsung menciptakan diskriminasi terhadap hak anak atas kehidupan yang layak.
2. Mengabaikan Asas Keadilan Restoratif. Ibu yang telah menanggung seluruh beban nafkah seharusnya berhak menuntut penggantian biaya dari ayah sebagai bentuk restitusi atau tanggung jawab hukum.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 huruf (c) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan, yang meliputi hak atas pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk nafkah dari orang tua.
 4. Putusan ini menimbulkan dualisme dalam praktik peradilan, karena di sejumlah pengadilan lain, gugatan nafkah madiyah dikabulkan (misalnya dalam Putusan PA Sleman No. 0272/Pdt.G/2020/PA.Smn). Ketidakteraturan ini membuat masyarakat pencari keadilan kesulitan memprediksi hasil perkara yang sejenis.
- C. Rekomendasi yang dapat diberikan atas ketidaksesuaian konsep dan hukum yang berlaku

Hendaknya dilakukan perkembangan lebih lanjut oleh pengadilan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003, mempertimbangkan prinsip *best interest of the child* yang telah menjadi dasar yang penting pada hukum perlindungan anak di Indonesia. Dan secara sosiologis dan moral, keputusan ini berpotensi memberikan ruang bagi ayah untuk menghindari kewajiban dengan alasan kelalaian masa lalu. Maka hendaknya dilakukan penafsiran yang lebih progresif pada permasalahan ini baik dengan mempertimbangkan undang-undang, konsep, serta prinsip yang berlaku di Indonesia. Juga dapat melihat pendapat ulama fikih klasik, salah satunya di dalam kitab *minhajuttalibin* karya imam Nawawi yang mana beliau memberikan pengecualian bagi nafkah madiyah ini yaitu nafkah madiyah bisa dituntut dan menjadi hutang jikalau *qadhi*/hakim yang memutuskan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya masih ada ruang penafsiran lebih lanjut, dan dapat ditinjau kembali sehingga dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan tidak menjadi celah bagi orang yang ingin lalai di dalam kewajibannya.

SIMPULAN

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor putusan 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd dapat disimpulkan yang mana memutuskan untuk menambah nominal nafkah yang harus dibayar oleh tergugat/terbanding yang mana semula nya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambahkan menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan bagi anak.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang menolak gugatan atas nafkah madiyah anak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003, yang mana menjadi rujukan hakim dalam memutuskan permasalahan serupa memiliki beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian pada konsep dan hukum yang berlaku. Sehingga Diperlukan penafsiran progresif oleh pengadilan, yang mengedepankan hak anak atas pemeliharaan lengkap, termasuk restitusi atas nafkah lampau. Sehingga dapat melindungi hak-hak anak

REFERENSI

- Abu Hamzah, Mustafa bin Ahmad bin Abdul Nabi al-Syafi'i. *Mu'nis al-Jalis bi Syarh al-Yaqut al-Nafis*. Jilid 2. Beirut: Dar Tsamaratul Ulum, 2004.
- Dirjo, Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500–1900*. Jilid I. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Ibnu Qudamah. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005.
- Lestari, Sri "Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Nafkah Madiyah," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 101–115.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 608 K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003*.
- Mulyadi, Ahmad. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak pada Putusan PTA Samarinda." *Jurnal Hukum Islam Kalimantan* 4, no. 2 (2017): 66–75.
- Nawawi. *Minhajut-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Qomaruddin, Muhammad "Implementasi Kompilasi Hukum Islam terhadap Penetapan Nafkah Anak di Pengadilan Agama," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2017): 76–88.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Syafii, A. "Implikasi KHI Terhadap Penetapan Nafkah Anak." *Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2020): 56–67.
- Widjaja, S. "Asas Keadilan dalam Gugatan Nafkah Madiyah." *Jurnal Hukum Perdata* 10, no. 2 (2017): 45–54.